

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENGADILAN ANAK DALAM KASUS PENCABULAN DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
(Nomor Perkara : 15/Pid.Sus/2012/PN.BI)**

Azis Indro Suharto

Abstract

This research aims to find out the indecency committed by the minor case in Boyolali First Instance Court jurisdiction. The objective is to find out the constraints the judge faces as well as the attempt of coping with such the constraints. The child is not the same as adult so that in the procedural process should be observed that it is different from that for adult. There should be a special court with the rules different from that of general court. This study was an empirical research type that was normative descriptive in nature using a case study. The location of research the writer used was Boyolali First Instance Court. The type of data used included primary and secondary data. Techniques of collecting data used were observation, interview and library study on both book and legislation. Those primary and secondary data were then analyzed qualitatively so that an accurate description was achieved concerning the result of research. Based on the research, it could be found that in the process of resolving the indecency crime with minor perpetrator in Boyolali First Instance Court, the judge handling the case had referred to the Act No.3 of 1997 about the Child Court. Thus, in this enactment of act, a strong legal foundation is obtained to differentiate the treatment to the child involved in a crime. Such the treatment differentiation was began during the examination process from investigation level to sentencing process in the trial that was conducted specifically corresponding to what governed in Child Trial Act.

Keywords: Procedural, child trial, indecency, child.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus. Selain itu anak merupakan anugrah dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional, namun demikian, anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, baik secara rohani, jasmani maupun social,

sehingga menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta mewujudkan kesejahteraan anak dan melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Kesejahteraan anak erat hubungannya antara orang tua dengan anak karena merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas. Dalam era perkembangan teknologi seperti sekarang ini banyak memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di media dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antara pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya sehingga semakin banyak potensi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.

Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan

sosial anak. Pada BAB VIII Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa dasar hakim dalam memutuskan sudah tidak berpegangan pada Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat sudah tidak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah diganti dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Hukum Acaranya sudah diatur dalam BAB V Pasal 40 sampai dengan 59 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam persidangan antara lain adalah adanya pembatasan umur, pembatasan ruang lingkup masalah, penanganan oleh pejabat khusus, peran pembimbing kemasyarakatan, suasana pemeriksaan kekeluargaan, keharusan *splitsing*, acara pemeriksaan tertutup, diperiksa hakim tunggal, masa penahanan lebih singkat, dan hukuman yang lebih ringan. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak nakal dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 secara umum adalah adanya penanganan yang harus dilakukan secara kekeluargaan serta adanya perbedaan masa penahanan yang lebih singkat dari pelaku tindak pidana orang dewasa.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas permasalahannya adalah bagaimana implementasi Undang-Undang No.3 Tahun 1997 terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada kasus nomor 15/Pid.Sus/2012/Pn.Bi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dan hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan peradilan anak di dalam kasus nomor 15/Pid.Sus/2012/Pn.Bi di Pengadilan Negeri Boyolali.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan sosiologis atau empiris dengan sifat penelitiannya deskriptif dengan pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Boyolali. Jenis data menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari sumber data primer yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan

sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Instrumen pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mempergunakan model analisis data kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan pada kasus nomor 15/Pid.Sus/2012/Pn.Bi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, ditemukannya beberapa data dan fakta mengenai proses penahanan sampai dengan di dalam proses persidangan, penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Antara lain adalah terdakwa ditahan dengan status tahanan kota. Dengan rincian ditahan penuntut umum mulai dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan 26 Januari 2012, kemudian Hakim Pengadilan Negeri mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 2 Februari 2012 dan Ketua Pengadilan Negeri mulai 3 Februari 2012 sampai dengan 2 Maret 2012.

Menurut keterangan dari Balai Pemasyarakatan Boyolali, penyidik wajib untuk meminta pertimbangan Bapas sebelum melakukan proses penyidikan dan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Dibuatnya keterangan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Boyolali bertujuan sebagai bahan pemikiran atau pertimbangan dalam mengadili perkara dari terdakwa yang masih dibawah umur, dalam hal ini adalah Terdakwa UNTUNG SAPUTRA. Dalam keterangan tersebut bukan hanya menyebutkan identitas terdakwa tetapi juga orang tua terdakwa karena dalam hal ini terdakwa masih dibawah umur dan masih berada dalam pengasuhan orang tua. Selain itu juga menggambarkan mengenai kehidupan terdakwa mulai dari dalam kandungan sampai sekarang, kesehatan dan juga pendidikannya. Menggambarkan pula keadaan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat terdakwa. Keadaan terdakwa, keluarga dan

lingkungan masyarakat tersebut dihubungkan dengan masalah yang dihadapi oleh terdakwa.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga meminta pendapat keluarga, korban, pihak masyarakat, dan pihak sekolah mengenai masalah tersebut dari kesemua hal tersebut akan ditarik kesimpulan yang tepat untuk dijadikan pertimbangan dalam mengadili kasus itu. pertimbangan yang diajukan tersebut tidak hanya mengacu pada individu pelaku saja tetapi juga melihat faktor lingkungan dan keluarga.

Pada saat kejadian, anak tersebut masih berumur 13 tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Klien belum pernah dihukum dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib, dimana klien menjadi tersangka melakukan tindak pidana asusila.

Untung Saputra didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 290 ayat (1) ke-2 KUHP. Karena dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim akan memilih pasal mana yang akan dibuktikan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap maka dipilih Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim, maka Majelis Hakim memutuskan: 1). Menyatakan Terdakwa UNTUNG SAPUTRA Als Untung bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan, memaksa dengan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”. 2). Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa UNTUNG SAPUTRA tersebut dengan diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagai ANAK NEGARA selama 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Anak di KUTOARJO Kabupaten PURWOREJO, 3). Menetapkan barang bukti

berupa : a). Sebuah rok hitam titik-titik merah, b). Sebuah kaos warna kuning bermotif bergambar anak gadis kecil, ayam, kupu-kupu dan bunga, sebuah kaos dalam warna putih dan sebuah celana dalam warna putih, karena merupakan milik saksi korban maka dinyatakan dikembalikan kepada Eka Purnamasari sebuah celana pendek berwarna hitam garis merah, sebuah sarung hijau kotak-kotak merah, karena digunakan pada saat dilakukannya kejahatan oleh terdakwa maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan yaitu 1 (satu) buah HP merk Marktron warna putih type MG 286, karena merupakan milik terdakwa maka dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ; 4). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan data dan hasil wawancara dapat diketahui hak-hak terdakwa Untung Saputra yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. Proses Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka Untung Saputra, penyidik telah meminta saran atau pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka Untung Saputra telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dilakukan selama 1 (satu) hari (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Penahanan dilakukan terhadap tersangka Untung Saputra ketika telah ditemukan bukti permulaan yang cukup (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Alasan penahanan terhadap tersangka Untung Saputra telah disebutkan dalam surat perintah penahanan (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997)

2. Proses Penuntutan

Alasan mengenai penahanan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap tersangka Untung Saputra telah dijelaskan dalam surat perintah penahanan (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Masa penahanan yang dilakukan guna kepentingan

pemeriksaan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap tersangka Untung Saputra sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu 10 hari dengan perpanjangan penahanan selama 15 hari (Pasal 44 Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997)

3. Proses Pemeriksaan di Muka Sidang

Batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 8 tahun sampai 18 tahun atau belum pernah kawin dan dalam hal ini terdakwa Untung Saputra masih berusia 13 tahun (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Proses pemeriksaan terdakwa Untung Saputra yang dilakukan oleh hakim di persidangan dilaksanakan dalam sidang tertutup (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Hakim dalam membacakan putusan perkara terdakwa Untung Saputra dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa Untung Saputra pada tingkat pertama sebagai hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Di dalam pemeriksaan terhadap terdakwa Untung Saputra terdapat Penuntut Umum, orang tua terdakwa dan petugas BAPAS yang ikut hadir dalam Sidang Anak tersebut (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Selama dalam persidangan, terdakwa Untung Saputra didampingi oleh orang tua dan petugas BAPAS Boyolali (Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sebelum Hakim membacakan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua terdakwa untuk mengemukakan hal ikhwal berkenaan dengan terdakwa (Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Melihat atas pertimbangan putusan yang dikeluarkan, Hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh BAPAS (Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997)

Melihat data dan fakta di atas maka pelaksanaan proses penyidikan, penahanan dan persidangan pada kasus nomor 15/Pid.Sus/2012/Pn.Bi dapat

dikatakan sudah sesuai dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Peradilan Anak di dalam kasus nomor 15/Pid.Sus/2012/Pn.Bi di wilayah hukum Pengadilan Ngeri Boyolali

Penulis mengadakan wawancara dengan hakim tunggal yang menangani perkara nomor 15/Pid.Sus/2012/Pn.Bi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, Bapak Teddy, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2012, guna mendukung data yang telah disajikan dalam skripsi ini, beliau mengatakan bahwa dalam setiap proses penyelesaian suatu perkara pastilah mengalami hambatan-hambatan, tanpa terkecuali dalam proses penyelesaian perkara anak, majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak mengalami hambatan-hambatan yaitu :

a. Hambatan dalam Ruang Lingkup Pengaduan

Tindak pidana pencabulan merupakan delik aduan dan masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat di pedesaan, di Kabupaten Boyolali yang masih dapat dikatakan tingkat pengetahuan dan pendidikannya belum merata menyebabkan banyak dari kasus tindak pidana pencabulan yang tidak terangkat kepermukaan dan tidak diproses melalui hukum, apalagi jika tindak pidana pencabulan tersebut masih ada hubungan keluarga. Sebagian orang menganggap bahwa terjadinya pencabulan merupakan aib keluarga yang harus ditutupi sehingga ketika sampai pada proses hukum pun sudah terjadi dalam rentang waktu yang lama, hal tersebut menyulitkan bagi pihak Pengadilan sendiri untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana tersebut.

Menyikapi hambatan tersebut maka pihak Pengadilan mengadakan kerja sama dengan semua aparat hukum serta LSM untuk mengadakan penyuluhan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menghimbau masyarakat pada umumnya untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana pencabulan yang menimpa dirinya, keluarga ataupun orang lain.

b. Hambatan dalam Penentuan Hari Sidang

Proses persidangan yang menyangkut perkara anak seharusnya ditentukan hari tersendiri yang dipisahkan dengan hari lain yang digunakan untuk beracara bagi pelaku tindak pidana dewasa, tapi hal tersebut belum dapat terlaksana dengan maksimal, menurut Bapak Teddy, tingkat kriminalitas di Kabupaten Boyolali sangat tinggi sehingga banyak sekali kasus yang masuk dan harus diselesaikan dengan segera di Pengadilan Negeri Boyolali, dengan adanya faktor tersebut penetapan hari sidang anak untuk disendirikan belum maksimal karena untuk perkara anak tidak selalu ada setiap tahunnya, jika penetapan hari sidang anak telah ditetapkan tetapi ternyata tidak ada perkara yang menyangkut anak yang harus diselesaikan maka akan terjadi kekosongan, padahal untuk kasus tindak pidana bagi orang dewasa masih banyak yang harus segera diproses karena hal tersebut sangat penting untuk menentukan status tersangka pelaku tindak pidana agar tidak terlalu lama menunggu penyelesaian perkaranya. Menyikapi hambatan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Boyolali mengeluarkan kebijakan bahwa penentuan hari sidang anak dilakukan dengan cara fleksibel dengan tetap memperhatikan kepentingan anak, maksudnya apabila ada kasus anak yang masuk ke Pengadilan akan segera ditindak lanjuti tanpa mengabaikan proses penyelesaian tindak pidana bagi orang dewasa.

c. Hambatan dalam Pembuktian

Pembuktian merupakan proses yang terpenting dalam persidangan, karena dengan pembuktian akan ditemukan titik terang mengenai suatu kasus, sehingga diharapkan akan melahirkan keputusan yang seadil-adilnya. Salah satu alat bukti yang terpenting adalah keterangan dari saksi. Menyangkut masalah saksi dalam proses penyelesaian tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak di Pengadilan Negeri Boyolali, Hakim mengalami hambatan pada saat saksi dimintai keterangan saksi tidak leluasa memberikan keterangan kepada hakim, terutama saksi korban yang mengalami trauma dan takut apabila bertemu dengan terdakwa.

Menyikapi hambatan tersebut dengan kebijaksanaan hakim apabila dipandang perlu terdakwa dapat dikeluarkan dari persidangan untuk sementara waktu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbunyi, "Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar dari persidangan".

d. Hambatan Mengenai Pengetahuan Hukum

Yang dimaksud disini adalah tentang kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya orangtua/wali dari tersangka/terdakwa anak tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah Boyolali yang masih bisa dikategorikan ke dalam daerah pinggiran. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum akan sangat menghambat jalannya proses persidangan yang berlangsung, hal ini bisa dilihat dari sering kalinya terjadi ketidakhadiran orangtua/wali dari tersangka/terdakwa di dalam proses persidangan. Dengan ketidakhadiran orangtua/wali maka hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan dari terdakwa yang masih tergolong dibawah umur.

Disisi lain keterbatasan pengacara khusus anak yang seharusnya diupayakan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan secara sukarela masih kurang diminati, hal ini membuat orangtua/wali kesulitan untuk mencari pengacara yang tidak dipungut biaya. Maka menurut Bapak Teddy diperlukan suatu peningkatan fungsi dan peran di setiap pranata/lembaga yang terlibat dalam peradilan anak untuk memberikan informasi mengenai pentingnya kehadiran orangtua/wali untuk mendampingi anaknya dalam persidangan. Kesadaran masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat Anak) juga perlu ditumbuhkan untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum tanpa memikirkan keuntungan yang didapat. Kehadiran seorang penasehat hukum akan sangat membantu mental dan kejiwaan dari anak itu

sendiri, sehingga dapat dipastikan hak-hak anak tersebut akan terpenuhi seutuhnya.

e. Hambatan Yuridis

Peraturan Perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, terlebih dengan sudah adanya Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga semua peraturan perundangan yang ada yang menyangkut hak anak seharusnya dapat diintegrasikan secara bersama-sama dan bersinergi dan membawahi peraturan dibawahnya yang berupa kebijakan. Hal ini mengakibatkan dilematis Undang-Undang dan menimbulkan celah hukum.

Maka diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak misalkan menaikan batas usia pertanggungjawaban kriminal dan pengertian anak nakal antara Undang-Undang pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

f. Hambatan Sarana dan Fasilitas

Masih terbatasnya jumlah personil di setiap lembaga baik itu Polisi, Bapas, Jaksa dan Hakim menjadi salah satu penghambat dalam proses penyelesaian perkara. Padahal penyelesaian perkara anak dibutuhkan proses cepat karena menyangkut kondisi psikis dan perkembangan mental anak yang dikhawatirkan akan terganggu jika perkara tidak lekas diselesaikan.

Disamping itu, pemahaman tentang kebudayaan hukum oleh penegak hukum kurang diresapi dalam menghadapi kondisi di dalam masyarakat. Sebagai contoh ketika dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seperti pada kasus Untung Saputra, penegak hukum dari tingkat awal penyidikan kurang memahami benar jika anak belum tentu memahami secara benar seperti apa aturan main nya dan sanksi yang akan diterapkan jika melanggar aturan tersebut.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut

- a. Pelaksanaan penyidikan, penahanan dan proses persidangan terhadap terdakwa Untung Saputra sudah dilakukan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- b. Hambatan yang Muncul dalam Pelaksanaan Peradilan Anak di dalam Kasus Nomor 15/Pid.Sus/2012/Pn.Bi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali. Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam proses penyelesaian tindak pidana pencabulan oleh anak adalah menyangkut masalah pengaduan, hambatan yang kedua menyangkut masalah penentuan hari sidang anak yang idealnya disendirikan dari sidang orang dewasa , hambatan yang ketiga menyangkut masalah pembuktian keterangan saksi, hambatan yang keempat adalah hambatan mengenai pengetahuan hukum, hambatan kelima adalah mencakup hambatan yuridis, hambatan yang terakhir adalah karena masih terbatasnya jumlah personil di setiap lembaga baik itu Polisi, Bapas, Jaksa dan Hakim menjadi salah satu penghambat dalam proses penyelesaian perkara.

2. SARAN

- a. Diperlukannya pendidikan keagamaan terhadap anak sejak dini guna mengantisipasi hal-hal negatif ketika si anak beranjak dewasa.
- b. Dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak aparat penegak hukum yang terkait hendaknya berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan mengimplementasikannya guna kepentingan anak dimasa yang akan datang.
- c. Dalam hal, anak yang berhadapan dengan hukum, anak tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Bahkan di Indonesia telah

memiliki pengaturan yang jelas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum baik pada saat proses pemeriksaan sampai dengan persidangan dan hak-hak secara umum yang memang tetap harus dipenuhi

- d. Sebaiknya dalam proses pembuktian yang menyangkut keterangan saksi korban, Hakim memberi kebijakan untuk diadakan pendampingan oleh orang tua atau wali korban, karena tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan trauma pada korban, maka diperlukan upaya khusus untuk menjaga perasaan dan suasana sidang penuh kekeluargaan sehingga baik terdakwa maupun korban bisa memberikan keterangan dengan leluasa.
- e. Dalam menyelesaikan perkara anak di bawah umur seharusnya tidak sekedar menerapkan hukum menurut bunyi harfiahnya saja tetapi dengan memperhatikan dan mengindahkan berbagai segi dari hukum itu sendiri. Melihat dari lingkungan sekitar terdakwa, kehidupan sehari-hari terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- f. Hendaknya dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang menunjang kepentingan anak, baik aspek yuridis maupun latar belakang kehidupan anak serta motif yang mendasari seorang anak melakukan tindak pidana. Pada dasarnya penjatuhan pidana/tindakan pada anak bukanlah bertujuan untuk menghukum atau memberi efek jera, tetapi lebih dari itu tujuan penjatuhan pidana adalah untuk proses rehabilitasi bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat memperbaiki diri dan berguna bagi bangsa dan negara.
- g. Perlu diadakanya penyuluhan hukum yang menyeluruh oleh aparat yang terkait sampai ke pelosok desa menyangkut masalah kekerasan khususnya tindak pidana pencabulan untuk menghapus stigma negatif masyarakat yang memandang bahwa perkosaan adalah suatu hal yang tabu/aib keluarga yang harus disimpan, tetapi perkosaan merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

F. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari : Yth. Kristiyadi, S.H., M.Hum. dan Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Jamali, Abdul.2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada
- Mardani.2008.*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- _____.2007.*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Marpaung, Leden.1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, Nawawi Barda.2000. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung:Alumni.
- Syani, Abdul.1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung.
- Wadong, Hasan Maulana.2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*.Jakarta: Grasindo
- Wahyono Agung, Rahayu Siti.1993.*Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1990. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta : UI Press
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 15/Pid.sus/2012/Pn.Bi
- Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak